

Siaran Pers

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

12 Juli 2023

AMAN Pertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Melindungi Masyarakat Adat

Desakan tentang perlu segeranya pengesahan UU Masyarakat Adat muncul dalam gelaran Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam acara yang bertajuk "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Pasca-Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja" tersebut, AMAN menyatakan UU Masyarakat Adat sebagai jawaban atas problem banyaknya kasus kriminalisasi dan perampasan wilayah adat oleh perusahaan-perusahaan.

Dalam sambutan pembukaan, Rukka Sombolinggi Sekjen AMAN menyampaikan bahwa sejak 2009 RUU Masyarakat Adat mangkrak di DPR. Sementara kehadiran UU Cipta Kerja justru membuka 'karpet merah' untuk menghabisi wilayah adat yang tersisa. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya perampasan wilayah adat untuk kepentingan tambang, sumber energi, infrastruktur, dll.

Dalam catatan AMAN di lima tahun terakhir, setidaknya terdapat 301 kasus perampasan wilayah adat dengan total luas 8,5 juta hektar wilayah adat, dan mengkriminalisasi 672 jiwa warga Masyarakat Adat. "Ini semua terjadi karena tidak adanya perlindungan terhadap Masyarakat Adat," tegasnya.

Namun demikian, Rukka juga menggarisbawahi bahwa draft RUU Masyarakat Adat yang sekarang telah mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan RUU Masyarakat Adat. Baginya, UU Masyarakat Adat harus memiliki makna dan substansi perlindungan, bukan sekadar ada UU Masyarakat Adat.

Pada sesi diskusi, hadir Drs. Makbur Marbun Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otda Kemendagri, yang menjadi perwakilan dari pemerintah. Dari kalangan masyarakat sipil, hadir Dr. Yance Arizona, akademisi Universitas Gajah Mada. Sementara mewakili suara Masyarakat Adat, hadir Abdon Nababan Sekjen AMAN 2007-2017, dan Devi Anggraini, Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN).

Merespons pertanyaan kritis tentang kemauan pemerintah dalam pengesahan RUU Masyarakat Adat, Drs. Makbur Marbun menyatakan tetap mendukung kearifan lokal dengan mendorong produk hukum berupa peraturan daerah. "Tapi, terkait RUU Masyarakat Adat ini juga terkait dengan kementerian lain," ujarnya.

Ketika ditanya tentang apakah Masyarakat Adat cukup diatur melalui perda atau perlu regulasi tingkat nasional, Makbur Marbun tidak memberikan jawaban yang tegas. Menurutnya, pengesahan RUU ada di tangan DPR RI, sehingga masyarakat juga harus mendorong DPR bukan hanya pemerintah.

Sementara Dr. Roberia perwakilan dari Kemenkumham memberikan pandangan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat ini bukan masuk dalam kategori urgensi, mengingat saat ini sudah masuk ke dalam prolegnas. Menurutnya, itu sudah bagian dari bentuk political will. Sejak ada UUD 45, RUU ini sudah menemukan amanatnya. Sehingga tidak perlu bicara lagi soal urgensi karena sudah ada perintah dari UUD untuk dibuatkan undang-undang. "Tinggal bagaimana caranya mendorong pengesahannya," katanya.

Suara Masyarakat Adat

Masyarakat Adat merupakan pemegang hak asal-usul, namun ketika sebuah negara terbentuk, Masyarakat Adat justru ditinggalkan. Hal ini terjadi di seluruh dunia. Gambaran besar ini disampaikan oleh narasumber Abdon Nababan. Bahkan ironisnya, saat ini Masyarakat Adat harus berjuang keras untuk diakui sebagai warga negara.

Abdon menegaskan bahwa RUU Masyarakat Adat harus mampu menghadirkan Masyarakat Adat di negara, menghilangkan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, dan terakhir ia menegaskan RUU Masyarakat Adat harus mampu mendekolonisasi hukum-hukum yang menjajah Masyarakat Adat.

"Yang bikin kita frustrasi, ketika kita mendorong RUU Masyarakat Adat, pemerintah justru menghadirkan UU Cipta Kerja yang semakin menjajah kita. Bahkan, setelah kita menyumbangkan jutaan suara untuk Jokowi, kita justru mendapatkan UU Cipta Kerja bukan UU Masyarakat Adat," ujar Abdon Nababan yang disambut dengan tepuk tangan peserta seminar.

Upaya advokasi yang dilakukan AMAN di DPR juga mengalami kendala dengan penolakan dari dua partai besar di Indonesia, Golkar dan PDIP. Kedua partai tersebut merasa kehadiran UU Masyarakat Adat akan menghambat pembangunan dan mengganggu masuknya investasi.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Gajah Mada, Dr. Yance Arizona mencoba memberikan beragam ide dan masukan dalam upaya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. Salah satunya adalah dengan metode omnibus law. Ia mencatat setidaknya akan ada 12 undang-undang yang harus disesuaikan dan diharmonisasi jika ingin mendorong RUU Masyarakat Adat melalui metode omnibus law.

"Bisa juga didorong dengan mengubah menjadi RUU yang spesifik membicarakan tentang hak-hak Masyarakat Adat," tuturnya memberikan ide.

Gagasan tersebut ia sampaikan karena saat ini, muatan dari RUU Masyarakat Adat telah banyak mengalami perubahan dan bahkan bisa berdampak tidak baik bagi Masyarakat Adat jika RUU tersebut disahkan. "Harus ada perbaikan secara substansi. Salah satunya karena RUU Masyarakat Adat yang ada sekarang melihat Masyarakat Adat seperti korporasi, sebagai satu subjek yang dibentuk," pungkasnya.

Catatan lain tentang RUU Masyarakat Adat adalah tentang pentingnya menempatkan hak kolektif perempuan adat di dalam substansi. Demikian disampaikan oleh Devi Anggraini, Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN).

"Perubahan wilayah adat karena adanya konsesi perusahaan membuat perempuan adat semakin tersingkir dan semakin rentan. Kalau wilayah kelolanya dirampas, maka generasi berikutnya dapat dipastikan tidak akan mendapatkan warisan pengetahuan," ujarnya.